



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

SUBSIDI PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, oleh karena itu Pemerintah berkewajiban memajukan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan dasar;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok dan barang penting dan menstabilkan harga pasar, maka perlu dilaksanakan kegiatan pasar murah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Huruf c Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, salah satu penetapan kebijakan harag berupa penetapan harga subsidi untuk sebagian atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Subsidi Pasar Murah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 286); sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Permenperin Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 516);

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PASAR MURAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran yang berada di satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
8. Pasar Murah adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau kerja sama Pemerintah Kabupaten dengan Badan Usaha / Pelaku Usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi yang dilakukan secara insidentil.
9. Belanja Subsidi adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau kerja sama Pemerintah Kabupaten dengan Badan Usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang komoditas yang dilakukan melalui subsidi harga dan/atau subsidi bahan kebutuhan pokok yang dilakukan secara insidentil.

10. Operasi Pasar Murah adalah operasi bahan Kebutuhan pokok berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi serta memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi dan memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia.
11. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten untuk produsen, distributor dan/atau konsumen dengan tujuan untuk mengurangi harga jual kepada konsumen.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap organisasi pelaksana daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
13. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok adalah subsidi yang diberikan untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok Masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
14. Penyedia Barang adalah Badan Usaha atau Orang Perseorangan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pasar murah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyediaan bahan kebutuhan pokok bersubsidi melalui kegiatan Pasar Murah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga menjelang bulan ramadhan, serta adanya kenaikan harga dan/atau kelangkaan terhadap komoditas tertentu dan pelaksanaan pasar murah menjelang Hari Besar Keagamaan.

BAB II PELAKSANAAN SUBSIDI BAHAN KEBUTUHAN POKOK

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan kegiatan pasar murah dengan sasaran Masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial berdasarkan rekomendasi dari :
 - a. Dinas Sosial Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. Kecamatan; dan/atau
 - c. kelurahan atau desa; dan/atau

- (2) Pasar murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan subsidi harga, subsidi distribusi, atau subsidi Bahan Kebutuhan Pokok yang pelaksanaannya dilakukan di tempat yang mudah di jangkau.
- (3) Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan subsidi harga yang pelaksanaannya dilakukan melalui sistem *droping* kepada perwakilan masyarakat atau langsung kepada Masyarakat atau lewat pedagang bahan pokok yang terdapat di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan Kegiatan Subsidi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk Panitia Pelaksana yang diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pelaksana Kegiatan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melakukan perencanaan Kegiatan Pasar Murah;
 - b. melakukan sosialisasi Kegiatan Pasar Murah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - c. melakukan Kegiatan Pasar Murah pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian Kegiatan Pasar Murah;
 - e. menyetorkan hasil penjualan bahan pokok yang disediakan dalam Kegiatan Pasar Murah kepada penyedia barang paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melakukan penata usahaan dan pengarsipan dokumen pelaksanaan Kegiatan Subsidi Pasar Murah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah;
 - b. memilih penyedia barang komoditas untuk Kegiatan Pasar Murah;
 - c. memantau dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah Tingkat kabupaten dan Tingkat kecamatan;
 - d. pengalokasian besaran subsidi harga dan subsidi bahan kebutuhan pokok;
 - e. penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah berdasarkan harga pasar dikurangi nilai subsidi;
 - f. pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah;
 - g. penetapan dan penyiapan tempat/Lokasi, petugas pelaksana/tim penjualan dan waktu pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah;

- h. pemberitahuan/penyampaian kebutuhan barang komoditas untuk kegiatan pasar murah kepada penyedia barang paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
- i. memverifikasi persyaratan dari penyedia barang untuk pengajuan pencairan dana subsidi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- j. penyediaan serta pembagian kupon kepada sasaran kegiatan setelah meminta data usulan dari pihak yang melakukan survei di lapangan.

BAB III KOMODITAS

Pasal 5

- (1) Komoditas barang kebutuhan pokok yang disediakan dalam Kegiatan Pasar Murah dapat berupa antara lain:
 - a. beras;
 - b. minyak goreng;
 - c. gula kristal putih bukan rafinasi;
 - d. tepung terigu;
 - e. susu;
 - f. mie Instan;
 - g. kedelai;
 - h. daging;
 - i. telur ayam; dan atau
 - j. barang kebutuhan pokok lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis komoditas kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

Pasal 6

- (1) Subsidi harga dalam pelaksanaan Pasar Murah bersumber dari APBD.
- (2) Pengalokasian Subsidi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan anggaran yang tersedia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Belanja Pasar Murah dialokasikan untuk jenis komoditas kebutuhan pokok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V PENETAPAN HARGA, BESARAN SUBSIDI DAN KUPON

Pasal 7

- (1) Penetapan harga bahan kebutuhan pokok yang disediakan untuk Kegiatan Pasar Murah dilakukan dengan penawaran harga komoditas dari penyedia barang setelah negosiasi dikurangi subsidi yang diberikan oleh pelaksana.
- (2) Harga komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kupon atau kartu nomor urut tanpa ada biaya tambahan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 8

- (1) Panitia pelaksana menyediakan instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan Pasar Murah dalam bentuk kupon.
- (2) Akan mendapatkan kupon untuk setiap kepala keluarga yang direkomendasikan.
- (3) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat dalam pembelian barang kebutuhan pokok dengan harga yang telah bersubsidi

BAB VI

PERSYARATAN DAN TUGAS PENYEDIA BARANG

Pasal 9

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang dapat mengajukan penawaran kepada panitia pelaksana.
- (2) Persyaratan penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan;
 - b. fakta integritas;
 - c. KBLI bidang usaha terkait;
 - d. nomor pokok wajib pajak dan pengusaha kena pajak;
 - e. referensi bank.
- (3) Penyedia barang kebutuhan pokok Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. menyediakan bahan kebutuhan pokok sesuai dengan kontrak;
 - b. membuat surat jalan dan berita acara serah terima barang untuk Kegiatan Pasar Murah;
 - c. melakukan pergantian barang bahan kebutuhan pokok yang tidak sesuai kuantitas dan kualitas yang ditentukan dalam Kegiatan Subsidi Pasar Murah; dan
 - d. melakukan penagihan pembayaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB VII PELAKSANAAN PASAR MURAH

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah dilaksanakan pada saat :
 - a. menjelang bulan ramadhan;
 - b. menjelang hari besar keagamaan;
 - c. adanya kenaikan harga dan/atau kelangkaan terhadap komoditas tertentu; dan
 - d. usulan permintaan pelaksanaan Pasar Murah dari desa, kelurahan, kecamatan, dan Lembaga atau organisasi.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah dilakukan dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan atau melalui perwakilan pemerintah setempat yang berhak membeli barang subsidi.

BAB VIII PENATAUSAHAAN

Pasal 11

Anggaran Belanja Subsidi dalam Kegiatan Pasar Murah dilaksanakan dengan mendasari pada dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah.

Pasal 12

Penyedia barang mengajukan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar dengan dilampiri :

- a. perjanjian kerja sama antara penyedia barang dengan panitia pelaksana dalam Kegiatan Pasar Murah;
- b. nomor rekening Bank Sumsel Babel penyedia barang;
- c. fakta integritas dari penyedia barang yang menyatakan bahwa belanja subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- d. berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi penyaluran dana subsidi;
- e. usulan pengajuan pencairan dana subsidi dari penyedia barang;
- f. usulan dana subsidi yang tertuang dalam dokumen penggunaan anggaran; dan
- g. kwitansi atau tanda terima lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

Pasal 13

- (1) Pencairan Belanja subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari rekening pengeluaran daerah atau rekening pemerintah setempat ke rekening penyedia barang.
- (2) Penyaluran dana belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (3) Pencairan belanja subsidi dapat dilakukan di muka sebelum pendistribusian paket sembako pasar murah.
- (4) Penyelesaian pembayaran dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pelaksanaan kegiatan pasar murah.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Penyedia barang bertanggung jawab atas dana subsidi yang diterimanya.
- (2) Penyedia barang menyiapkan objek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pelaksanaan kegiatan dihimpun oleh panitia pelaksana yang bersangkutan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Panitia pelaksana melakukan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Subsidi Pasar Murah dan penggunaan belanja subsidi yang bersumber dari APBD.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025
NOMOR 52